



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat xxxxxxxxxx Kabupaten Buru, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 September 2006 yang dilaksanakan di Desa Sanleko Kabupaten Buru dengan wali nikah yaitu Halek Tomhisa (Paman Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu La Samsi dan Abdul Tasijawa, serta mahar

Hal. 1 dari 7 halaman Perkara No. 73/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan yang menikahkan adalah Bapak La Maundo selaku Petugas PPN;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Sanleko, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxx, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Sanleko, 24 September 2007;
 2. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Sanleko, 31 Juli 2010;
 3. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sanleko, 5 September 2012;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Namlea, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 7 halaman Perkara No. 73/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat xxxxxxxx Namlea, Kabupaten Buru, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kawin pada tanggal 30 September 2006 di Desa Sanleko Kecamatan Namlea;

Bahwa, yang mengawinkan adalah La Maundo PPN Desa Sanleko;

Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali adalah paman pemohon II;

Bahwa yang menjadi saksi adalah La Samu dan Abdul Tasijawa, dengan mahar Rp. 50.000,-

Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak xxxxxxxx, xxxxxxxx, dan xxxxxxxx;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ;

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kawin pada tanggal 30 September 2006 di Desa Sanleko Kecamatan Namlea;

Bahwa, yang mengawinkan adalah La Maundo PPN Desa Sanleko;

Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali adalah paman pemohon II;

Bahwa yang menjadi saksi adalah La Samu dan Abdul Tasijawa, dengan mahar Rp. 50.000,-

Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx

Hal. 3 dari 7 halaman Perkara No.73/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN. HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974 dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 penjelasan umum Undang-undang Nemer 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nemer 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nemer 50 tahun 2009, dan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam, dan wali nikah adalah paman pemohon II, dan telah disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Samsi dan Abdul Tasujawa dengan mahar Rp. 50.000,-

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang telah diajukannya maka hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 halaman **Perkara No. 73/Pdt.P/2016/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam pada tanggal 30 September 2006, dengan wali nikah paman pemohon II dan disaksikan dua orang saksi serta dengan mahar Rp.50.000,-
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara pemohon I dan pemohon II telah dikarunia tiga orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 30 September 2006 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut :
Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah

Hal. 5 dari 7 halaman **Perkara No. 73/Pdt.P/2016/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka dipandang perlu memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatat perkawinan mereka tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara i-ii;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan di Oesa Sanleko, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 30 September 2006;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Oemikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim tunggal dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ors. Akhru, SH sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dan Ors Ojabir

Hal. 6 dari 7 halaman Perkara No. 73/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Many sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;



Hakim Tunggal,

Drs. Arif Setiawan

Panitera Pengganti,

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- | Rp. |
| 2. Biaya proses | 50.000,- | Rp. |
| 3. Biaya Redaksi | 5.000,- | Rp. |
| 4. Biaya Meterai | 6.000,- | |
| Jumlah | Rp. 91.000,- | (sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 7 dari 7 halaman Perkara No. 73/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)